



PUTUSAN
Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Zamri bin Abdul Muis, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Kepala Sekolah SDN 04 Taeh, tempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;
melawan

Salmiarti, S.Pd binti Sukardi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMAN 5 Payakumbuh, tempat tinggal di Jalan Perumahan Pakan Sinayan Residen Blok C, No. 02, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 22 April 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 040/02/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 04 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah dinas SMAN 03 Payakumbuh sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2006 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, Termohon jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon kurang percaya terhadap Pemohon, seperti ketika Termohon pergi ke Malaysia, Termohon meminta kunci rumah kontrakan kepada Pemohon, dan menyuruh Pemohon pulang ke kampung;
 - 4.3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Bapak Termohon yang sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2008 yang disebabkan ketika itu Termohon mengatakan bahwa Termohon capek mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumahnya di Jalan Perumahan Pakan Sinayan Residen Blok C, No. 02, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sebagai PNS ada melampirkan surat izin atasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 557/BKD-LK/IV/2016 tanggal 21 April 2016;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Elmishbah Ase, SHI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan diterangkan bahwa proses mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah melampirkan Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian Nomor 557/BKD-LK/IV/2016 tanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Termohon yang juga berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk bercerai dari atasan, sekalipun Majelis telah memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan surat tersebut;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 April 2016 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan dalil permohonan cerainya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak jujur kepada Pemohon, ternyata sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah memasang alat kontrasepsi tanpa setahu Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon,

dan akan menjawab secara lisan;

-Bahwa dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar sebagai berikut:

-Bahwa pada poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juli 2016, benarnya sejak bulan April 2016;

-Bahwa pada poin 4.1., benar Termohon melalaikan kewajiban sebagai isteri tetapi Termohon ada alasannya. Alasannya karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ternyata yang diberikan Pemohon kepada Termohon hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa pada poin 4.2., tidak benar. Yang benarnya Termohon hanya bertanya kepada Pemohon, apakah Pemohon mau tinggal di rumah atau di kampung selama Termohon pergi ke Malaysia, tetapi Termohon malah merasa diusir;

-- Bahwa pada poin 4.3., benar Bapak Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hanya untuk hal yang positif saja;

-----Bahwa benar Termohon ada memakai alat kontrasepsi sebelum menikah dengan Termohon, karena Termohon ingin mengenal Pemohon lebih dahulu;

-Bahwa pada poin 6 bahwa pertengkaran terakhir terjadi bukan karena Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun karena Termohon tidak ada membayar listrik selama 3 bulan, sampai ada surat pemutusan hubungan listrik di depan pintu rumah;

-----Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan bersedia menerima kesediaan Pemohon terhadap Termohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/02/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 04 April 2006 telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan diakui oleh Termohon;

B. Bukti Saksi

1. **Indrawati binti Syaiful Anwar**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah dinas SMAN

03 Payakumbuh sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama tiga bulan, setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi. Saksi juga melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendirian, tidak lagi bersama Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak suka anak bawaan Pemohon mendaftar sekolah ke SMPN 1, selain itu ketika Pemohon sakit, Termohon tidak memperdulikan, akhirnya Pemohon pulang kampung. Kemudian Termohon mengirim semua pakaian Pemohon melalui sopir travel ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang delapan tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon samasama kuat keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Nelfita binti Syaiful Anwar**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah dinas SMAN

03 Payakumbuh sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama tiga bulan, setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi. Saksi juga melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendirian, tidak lagi bersama Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak suka anak bawaan Pemohon mendaftar sekolah ke SMPN 1, selain itu ketika Pemohon sakit, Termohon tidak memperdulikan, akhirnya Pemohon pulang kampung. Kemudian Termohon mengirim semua pakaian Pemohon melalui sopir travel ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang delapan tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon samasama kuat keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup dan Termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Elmisbah Ase, SHI Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak menyerahkan Surat Keterangan untuk bercerai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, meskipun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan karena

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah berulang kali mengingatkan Termohon terhadap kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak delapan tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut namun Termohon memiliki alasan pembenar, dimana penyebab pertengkaran bukan disebabkan oleh Termohon tetapi karena ulah Pemohon, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon kurang percaya kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak delapan tahun yang lalu sampai

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak bersatu lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi untuk membuktikan bantahannya, oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak delapan tahun yang lalu disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon kurang percaya kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun tanpa ada tanda akan bersatu kembali;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

- -Artinya: "Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai akibat talak sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di atas dan tidak terbukti Termohon dalam keadaan nusyuz, maka dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zamri bin Abdul Muis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Salmiarti, S.Pd binti Sukardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H, oleh **Dra. Hj. Firdawati**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Aridlin, SH

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Panitera Pengganti

Leni Pebriati, SHI

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)